



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/PDT. G/2012/PN.ATB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

LEONILA BUI BERE, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat di Motakiik, Dusun Bautasik, Rt 001, Rw 001, Desa Kabuna, kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.....

Yang dalam perkara ini memberi kuasa khusus insidentil kepada Yuliana Bui Lelo yang bertempat di Dusun manubaun, Desa kabuna, Kecamatan kakuluk Mesak, kabupaten Belu , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:05/IZIN KHUSUS/PDT/2012 tertanggal 31 Juli 2012 ;.....

MELAWAN

1. **SIPRIANUS BATU MALI,** Umur ± 52 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, alamat di Weraihenek, RT.002 ,RW 001, Desa Kabuna ,Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----

2. **SOI MAU,** Umur ± 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, alamat di Weraihenek, RT.002, RW.001, Desa

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-----

Yang dalam perkara ini memberi kuasa khusus insidentil kepada Siprianus Batu Mali/Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:55/S.KK/HT/10.01/2012/PN.ATB tertanggal 24 Agustus 2012 ;-----

3. PEMERINTAHAN RI.Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,CQ KEPALA DINAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELU DI ATAMBUA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 05 Juli 2012 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 5 Juli 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa ayah kandung Penggugat bernama MALI ATI, dan Ibu kandung Penggugat BUI RAI. Penggugat memiliki saudara kandung bernama MARTA ABU LETO yang sejak kecil dipelembaga oleh mama besar Penggugat. Kedua orang tua Penggugat (Mali Ati dan Bui Rai) semasa hidupnya tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung Weraihenek dan memiliki sebidang tanah pekarangan serta memiliki sebidang tanah Kebun yang luas dan batas – batasnya :-----

- a. Sebidang tanah pekarangan di kampung Weraihenek yang luasnya 4.500 M², dengan batas – batas sekarang ini :-----

UTARA : Tanah Yosep Primus dan tanah Antonius Loe;-----

SELATAN : Tanah Geraldo Vienti dan tanah Frans Naibili;-----

TIMUR : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

BARAT : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

- b. Sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luasnya 6.000 M² dengan batas – batas:-----

UTARA :Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Antonius Loe, sekarang dengan Tanah UD. Pertama; -----

SELATAN :Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Kosmas Mau dan Yoseph Bere Dasi sekarang dengan tanah UD. Pertama ;-----

TIMUR :Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Silvester Lalek;-----

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT

:Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Mali

Dasi, Sekarang dengan Yohanes Soro Mali ; -----

yang sekarang ini terletak di Dusun Weraihenek, RT. 002 , RW. 001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, adalah merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah ;-----

2. Bahwa ayah kandung Penggugat (Mali Ati) meninggal dunia pada tahun 1958. Setelah itu Ibu Kadung Penggugat Kawin lagi dengan BERE LELO (ayah kandung tergugat I). Dalam perkawinan Bui Rai (Ibu Penggugat) dengan Bere Lelo tersebut tidak ada anak yang dilahirkan. Sewaktu Bere Lelo datang kawin dengan Ibu kandung Penggugat, tetap tinggal bersama Penggugat di atas bidang tanah yang sekarang ini menjadi tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II.

Kemudian ketika Penggugat kawin (nikah) dengan YOSEPH LETO SORO pada tahun 1975, Ibu kandung Penggugat langsung menyerahkan hak kepada Penggugat dan suami untuk melanjutkan penggarapan atas sebidang tanah kebun yang terletak di lokasi Aibelaku, yang juga sementara ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Disamping itu Penggugat dan suami juga membuka lahan atau tanah bebas yang ada di lokasi Motakiik yang sementara ini dijadikan tempat tinggal Penggugat dan keluarganya ;-----

3. Bahwa Pada tahun 1983, Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami - isteri, datang tinggal bersama di rumah Penggugat untuk sementara waktu, karena keduanya belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Pada waktu itu Penggugat tidak mau dan sangat berkeberatan karena kondisi rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sempit. Namun karena ada keterikatan perkawinan antara Ayah

Tergugat I dengan Ibu Penggugat, maka Penggugat membiarkan Tergugat I

dan II tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat ;-----

4. Bahwa pada tahun 1985, Penggugat dan suami membuat rumah tinggal sendiri di kebun Motakiik hingga sampai dengan sekarang ini. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masih tetap menumpang dan tinggal di rumah dan tanah milik orang tua kandung Penggugat. Kemudian pada tahun 1986 ayah tiri Penggugat (Bere Lelo) bersama anaknya (Tergugat I) datang bertemu dengan Penggugat dan suami agar sementara waktu, tanah kebun di lokasi Aibelaku digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada waktu itu Penggugat dan suami menyetujui dengan pernyaratan, apabila suatu waktu Tergugat I dan Tergugat II sudah memiliki tanah kebun sendiri, maka tanah kebun tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa pada tahun 1991 Bere Lelo (ayah tiri Penggugat) meninggal dunia, dan pada tahun 1992 Bui Rai (ibu penggugat) meninggal dunia. Sebelum kedua orang tua (Bere Lelo dan Bui Rai) meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masih saling mengenal sebagai saudara tiri dan saudara dalam satu suku rumah yaitu suku Bili Ubun. Sehingga Penggugat masih memberikan hak pakai sementara kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tinggal dan membuat rumah tinggal di atas tanah pekarangan (posita point 1 huruf a), sambil menggarap bidang tanah kebun di lokasi Aibelaku (posita point 1 huruf b), yang berasal dari warisan kedua orang tua Penggugat (almarhum Mali Ati dan Almarhumah Bui Rai) ;-----

**Halaman 5 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 1995, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kembali rumah dan tanah (posita point 1 huruf a), kepada Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat II pergi dan tinggal di rumah adat suku Bili Ubun. Namun pada tahun 1997 Tergugat I melakukan kejahatan pencurian terhadap Hewan (sapi) milik Mali Dasi dalam suku Bili Ubun, sehingga Tergugat I sempat diproses hingga dipenjarakan. Setelah keluar dari penjara ia (Tergugat I) dan tidak diperkenankan untuk tinggal di rumah suku tersebut. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II datang dan meminta kepada Penggugat agar sementara tinggal lagi di rumah dan bidang tanah pekarangan (posita point 1huruf a) ;-----

7. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat I mendirikan rumah tinggal sementara di atas bagian tanah pekarangan (posita point 1 huruf a). Kemudian pada tahun 2011 Tergugat I melakukan pengukuran tanah (posita point 1 huruf a) bersama Tergugat III, Penggugat tidak pernah diberitahu. Oleh karena itu, tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengukur dan menerbitkan sertifikat atas bidang tanah pekarangan (posita point 1 huruf a), tanpa seijin dan Penggugat selaku ahli waris yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat III untuk dan atas nama SIPRIANUS BATU MALI , atas bidang tanah sengketa yang luas batas dan letaknya seperti pada posita point 1 huruf a, patut dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku ;-----

8. Bahwa pada bulan Mei 2012 terjadi salah paham dalam urusan adat antara Penggugat dan Tergugat I, yang akhirnya secara sewenang – wenang tanpa peri kemanusiaan, Tergugat I telah mengusir dan menyatakan sikap bermusuhan dengan Penggugat di hadapan para tokoh masyarakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh adat setempat, dimana Penggugat secara resmi dikeluarkan (dikucilkan) dari dalam suku Bili Uzun dan diserahkan kepada suku lain yakni suku Dasi Uzun. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2012, yang telah menimbulkan perasaan malu yang amat sangat dalam kehidupan masyarakat adat Kemak. Sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat I tidak lagi mengenal Penggugat sebagai saudara tirinya untuk selama-lamanya;-----

9. Bahwa karena Tergugat I telah bersikap jahat dan bermusuhan dengan Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat menuntut supaya harta bersama atau warisan dari kedua orang tua kandung Penggugat, berupa sebidang tanah pekarangan di Kampung Weraihenek dan sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luas dan batas seperti pada posita point 1 huruf a dan b, harus dikembalikan kepada Penggugat. Dalam rangka usaha mendapatkan kembali warisan orang tua, maka pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012, Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan II melalui Pemerintah Dusun supaya Tergugat I dan II segera menyerahkan kembali kedua bidang tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II keras kepala dan tidak menghargai undangan pihak Pemerintah Dusun setempat ;-----

10. Bahwa Sementara perkara ini berjalan, Penggugat memohon agar Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan terhadap kedua bidang tanah sengketa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkannya kepada pihak lain. Kemudian Penggugat memohon juga agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.250. 000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada setiap

**Halaman 7 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, bila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan akan isi

putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum yang tetap;--

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat memohon suatu putusan yang adil

dengan amar yang berbunyi :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum MALI ATI dan Almarhumah BUI RAI yang berhak atas kedua bidang tanah sengketa ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah sengketa berupa :-----
 - a. Sebidang tanah pekarangan di kampung Weraihenek yang luasnya 4.500 M²,dengan batas- batas sekarang ini :-----

UTARA : Tanah Yosep Primus dan tanah Antonius Loe;-----

SELATAN : Tanah Geraldo Vienti dan tanah Frans Naibili;-----

TIMUR : Berbatasan dengan Jalan Raya;-----

BARAT : Berbatasan dengan Jalan Raya;-----
 - b. Sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luasnya + 6.000 M² dengan batas – batas:-----

UTARA :Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Antonius Loe, sekarang dengan Tanah UD. Pertama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN :Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Kosmas Mau dan Yoseph Bere Dasi sekarang dengan tanah UD. Pertama ;-----

TIMUR :Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Silvester Lalek;-----

BARAT :Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Mali Dasi, Sekarang dengan Yohanes Soro Mali ;-----

yang sekarang ini terletak di Dusun Weraihenek, RT. 002, RW.001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, adalah merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah;-----

4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama – sama mengukur dan mensertifikatkan bidang tanah pekarangan yang luas dan batasnya pada posita point 6 huruf a, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama SIPRIANUS BATU MALI , atas sebidang tanah pekarangan seperti pada posita point 1 huruf a, adalah cacat hukum dan tidak berlaku;-
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kedua bidang tanah sengketa (posita point 1 huruf a dan b) kepada Penggugat dalam keadaan Kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara;-----

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250. 000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada setiap harinya, bila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;-----
8. Menyatakan Sita dalam perkara ini sah dan berharga;-----
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak berperkara masing-masing telah hadir dipersidangan, yaitu untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan selanjutnya memberi Kuasa Insidentil kepada **Yuliana Bui Lelo**, berdasarkan Izin Khusus Insidentel No. 05/Izin Khusus/PDT/2012 tertanggal 31 Juli 2012 sedangkan Tergugat I, Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan namun selanjutnya Tergugat II memberikan kuasa kepada **Siprianus Batu Mali/Tergugat I** berdasarkan surat kuasa No. 55/S.KK/HT.10.01/2012/PN.ATB tertanggal 24 Agustus 2012 sedangkan Tergugat III datang menghadap Kuasanya **ALEXANDER NITTE, SH, EDMUNDUS M RAYDAIS , WILLEM J DJARA dan NUR SA'DIYAH, SH** pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 475600/SK/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 24 Agustus 2012 dibawah register Nomor : 54/S.KK/HT/10.01/2012/PN.ATB ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator **SARLOTA M.SUEK,SH** berdasarkan penetapan Nomor : 16/Pen.Pdt/G/2012/PN.ATB tertanggal 17 Juli 2012 dan Hakim mediator telah berusaha menganjurkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai laporan Hakim mediator tertanggal 24 Juli 2012 oleh karena itu, tanpa menutup kemungkinan untuk berdamai, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan acara membacakan surat gugatan para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :-----

Dari **Tergugat I, dan Tergugat II** tertanggal 13 Agustus 2012 :-----

1. BAHWA TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam materi jawaban konvensi ini ;

2. Bahwa benar orang tua kandung PENGUGAT yaitu MALI ATI dan isterinya CHRISTA BUI alias BUI RAI kedua Almarhum/Almarhumah tersebut semasa hidupnya pernah tinggal di Weraihenek, namun pada tahun 1958 ayah kandung PENGUGAT meninggal dunia, kemudian tahun 1968 ayah kandung TERGUGAT I PAULUS BERE alias BERE LELO menikah secara resmi dengan ibu kandung PENGUGAT (mantan isteri MALI ATI) almarhum ;-----
3. Bahwa tidak benar jika PENGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya kedua orang tua kandung PENGUGAT ada memiliki 2 (dua) bidang tanah sebagaimana yang dinyatakan PENGUGAT dalam dalil gugatan posita 1 sub. a dan b sebagai tanah warisan dari orang tua kandungnya yang hendak diklaim TERGUGAT I untuk dimiliki dengan melawan hak dan /atau melanggar hukum ;-----

**Halaman 11 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang dinyatakan PENGGUGAT pada dalil gugatan posita 1 sub. a dan b adalah milik pribadi ayah kandung TERGUGAT I PAULUS BERE alias BERE LELO (almarhum) yang diperoleh semasa ia belum menikah dengan ibu kandung PENGGUGAT CHRISTINA BUI alias BUI RAI (almarhumah) asal mula perolehannya dengan cara seperti yang akan TERGUGAT I jelaskan sebagai berikut :-----

- a. Bidang tanah yang dinyatakan dalam gugatan posita 1 sub. a berlokasi di Weraihenek ayah kandung TERGUGAT I peroleh karena jual beli sejak tahun 1960 an dari seorang janda nama SOSE MAU (almarhumah) sebagai pemilik semula sekaligus dengan sebuah rumah yang berada diatasnya ditransaksikan kepada ayah kandung TERGUGAT I sebagai pembeli ;-----
- b. Demikian cara perolehan ayah TERGUGAT I atas sebidang tanah lainnya seperti yang dinyatakan PENGGUGAT pada dalil gugatan posita 1 sub b yang berlokasi di Aibelaku adalah dengan membuka tanah bebas dari padang rumput dahulu oleh masyarakat menjadikan lapangan pacuan kuda, kemudian pada tahun 1966 pemerintah Desa setempat cq kepala Desa CHARLES DIDUK (almarhum) membagikan tanah hamparan tersebut kepada masyarakat penduduk disekitarnya termasuk ayah kandung TERGUGAT I hingga sekarang 2 (dua) bidang tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT I selaku ahli warisnya yang sah ;-----

5. Bahwa benar orang tua kandung PENGGUGAT dahulu ada pula mempunyai sebidang tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa dilokasi Weraihenek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun PENGGUGAT telah menjual oper kepada orang lain. Lantas dengan suaminya berpindah ke Mota Kiiik Dusun Buitasik pergi tinggal menetap sampai

sekarang ;-----

-

6. Bahwa selama ayah kandung TERGUGAT I belum menikah dengan ibu kandung PENGGUGAT CHRISTINA BUI RAI sampai dengan keduanya menikah secara resmi pada tahun 1968 kemudian berturut-turut keduanya masing-masing mengakhiri hayatnya yakni ayah kandung TERGUGAT I meninggal tahun 1991 dan tahun 1992 diikuti ibu kandung PENGGUGAT hingga tahun 2012 PENGGUGAT baru munculkan gugatannya ke hadapan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua dengan dalih sengketa tanah warisan orang tua kandungnya seperti apa yang dinyatakan dalam **petitum 1 sampai dengan petitum 9**, suatu tuntutan hak yang sangat tidak logis menurut hukum, oleh karena dalam kurun waktu yang cukup lama semasa ayah kandung TERGUGAT I masih hidup menguasai obyek sengketa sampai dengan ia meninggal dunia tahun 1991 dilanjutkan kekuasaannya oleh TERGUGAT I menempati dan mengusaha terus menerus diatas kedua bidang tanah obyek sengketa. Tidak pernah TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendapat gangguan dari pihak PENGGUGAT dan/atau siapapun yang kiranya ada merasa haknya melekat pada obyek sengketa tersebut ;-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat tidak masuk akal apabila disimak dari alasan Penggugat seperti apa yang terungkap pada posita 1 sub. a dan b tersebut, bahwa jika benar orang tua kandung PENGGUGAT semasa hidupnya ada menguasai dan/atau memiliki kedua bidang tanah obyek

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, namun pada kenyataan ayah kandung PENGGUGAT tersebut telah meninggal dunia sejak tahun 1958. Sedangkan kedua bidang tanah dimaksud satu sama lainnya baru diperoleh ayah kandung TERGUGAT I antara tahun 1960 dan tahun 1966 (vide dalil sanggahan TERGUGAT I pada uraian point 4 diatas), bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut adalah jelas tidak benar obyek yang dituntut dalam perkara ini ;-----

8. Bahwa demikian dalil PENGGUGAT dalam posita point 3 dan 4 TERGUGAT bantah jika PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT I dan II atas izin PENGGUGAT untuk tinggal sementara diatas obyek sengketa in casu lokasi Weraihenek dan tidak benar pula kalau pada tahun 1986 ayah kandung TERGUGAT I (BERE LELO) bersama saya anaknya TERGUGAT I datang bertemu dengan PENGGUGAT dan suaminya meminta agar sementara tanah kebun Aibelaku digarap oleh TERGUGAT I dan II, sedangkan obyek sengketa in casu tanah yang berlokasi Aibelaku tersebut dari sejak tahun 1966 telah digarap ayah kandung TERGUGAT I dan pada tahun 1984 TERGUGAT I dan TERGUGAT II setelah pernikahan, dengan seizin ayah TERGUGAT I melanjutkan garapannya dengan melestarikan tanaman serba guna disekelilingnya berupa pohon-pohon kelapa, pohon-pohon jati, serta pohon-pohon kemiri yang telah berulang kali dinikmati hasilnya bersama tanaman-tanaman umur pendek yang berada diatasnya ;-----

9. Bahwa rumah tinggal yang dibangun TERGUGAT I dan II pada tahun 2006 dilokasi Weraihenek adalah sebuah rumah permanen (rumah tinggal tetap) dibangun diatas tanah milik pribadi ayah kandung TERGUGAT I sendiri dan pada saat acara pendinginan PENGGUGAT dan suaminya sebagai keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang ikut hadir namun tidak pernah merasa keberatan atas keadaan tersebut mengenai masalah pusaka warisan orang tua kandungnya in casu 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ;-----

10. Bahwa oleh karena dalam kurun waktu yang cukup lama kekuasaan ayah kandung TERGUGAT I atas 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Weraihenek atau tanah obyek sengketa telah termakan usia **51 tahun** lamanya tidak pernah ada gangguan terhitung dari tahun 1960 sampai dengan ayah TERGUGAT I meninggal dunia tahun 1991 kemudian TERGUGAT I melanjutkan kekuasaannya sampai dengan tahun 2011 dapat mengadministrasikan hak milik secara nasional oleh TERGUGAT III (BPN) dengan diterbitkannya **sertifikat atas nama TERGUGAT I No. 00871 tahun 2011** dan pula terhadap sebidang lagi yang berlokasi di Aibelaku **telah 45 tahun** dalam kurun waktu yang cukup lama sejak dikuasai ayah kandung TERGUGAT I hingga dilanjutkan TERGUGAT I telah 20 tahun lebih tidak pernah mendapat gangguan dari pihak PENGUGAT, maka adalah patut hak TERGUGAT I atas kedua obyek sengketa tersebut mutlak dilindungi hukum ;---

11. Bahwa sertifikat hak milik nomor 00871 terbit atas nama saya SIPRIANUS BATU MALI (TERGUGAT I) yang telah dibukukan pada tanggal 27 Desember 2011 oleh TERGUGAT III berdasarkan hasil penelitian dengan cermat sebelum dilakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa tersebut oleh TERGUGAT III telah memperoleh suatu gambaran jelas baik teradap data fisik lapangan maupun data yuridis dalam hal sebagaimana yang diketengahkan TERGUGAT I pada materi jawaban point I dan seterusnya, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional. Maka secara yuridis sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh TERGUGAT III tersebut, tidak bercacat hukum, bahkan sebagai suatu alat bukti pendukung hak yang kuat sepanjang tidak ada bukti lawan dari PENGUGAT yang lebih efektif untuk menggagalkan keabsahannya ;-----

12. Bahwa demikian terhadap bidang tanah garapan yang berlokasi di Aibelaku seluas \pm 6350 m² dengan batas-batasnya antara lain ;-----

Sebelah Utara dengan tanah milik saudara ANTONIO LOE dan saudara YOHANES BERE TAI ;-----

Sebelah Selatan dengan tanah milik Bapak CHARLES DIDUK (almarhum) dan UD PERTAMA ;-----

Sebelah Timur dengan tanah milik saudara SILIVESTER LALEK ;-----

Sebelah Barat dengan tanah milik saudara YOHANES MALI DASI (almarhum) sekarang digarap oleh YOHANES SORO MALI ;-----

adalah tanah warisan peninggalan ayah kandung TERGUGAT I PAULUS BERE alias BERE LELO (almarhum) meskipun bidang tanah tersebut belum disertifikat secara nasional, namun mempunyai kekuatan pembuktian yang signifikan dilihat dari fakta lapangan dan lamanya kekuasaan ayah kandung TERGUGAT I sampai dengan beralih ke tangan TERGUGAT I telah lebih dari empat kali dasawarsa (45 tahun) lamanya tanpa gangguan, maka jelas kedudukan TERGUGAT I adalah sebagai ahliwaris yang sah selaku pemilik atas kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun peristiwa konkrit yang melatar belakangi sampai timbulnya konflik antara PENGUGAT dan para TERGUGAT **sebab akibatnya berawal dari masalah adat menyangkut hal kesusilaan yang mana oleh anak laki-laki PENGUGAT bernama OKTAVIANUS DASI MAU setelah menghamilkan anak perempuan TERGUGAT I dan II bernama YULIANA OLIKA** yang diperlakukan diluar nikah sah, nyaris PENGUGAT dan suaminya selaku pihak orang tua laki-laki enggan tidak mau bertanggung jawab memenuhi berbagai tuntutan adat selain **air susu ibu** yang dibebankan oleh tokoh-tokoh adat setempat, dan karena itu PENGUGAT merasa malu sengaja singkirkan diri dari hubungan keluarga dengan TERGUGAT I dalam suku **“Bili Ubun”** kembali ke suku asalnya yaitu suku **“Dasi Ubun”** sebagaimana yang dinyatakan PENGUGAT dalam posita gugatan point 8, bahwa atas dasar tersebut PENGUGAT merasa iri lantas mengada-adakan masalah berikhtiar hendak mengambil sikap menuntut harta warisan in casu tanah obyek sengketa seolah-olah dianggapnya sebagai pemilik dari orang tua kandungnya adalah suatu tindakan subyek hukum yang keliru oleh karena tidak mendasari pada fakta dan alas hak yang sebenarnya ;-----

14. Bahwa konsekuensi dari keseluruhan materi jawaban konvensi TERGUGAT I dan II dalam hal seperti terurai diatas tegasnya secara efektif dapat tersimpul antara lain :-----

- a. Bahwa adalah nyata dan terbukti 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut asal warisan dari orang tua kandung TERGUGAT I PAULUS BERE alias BERE LELO (almarhum) yang diperoleh sebelum menikah

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu kandung Penggugat CHRISTINA BUI alias BUI RAI

(almarhumah) ;----

- b. Bahwa TERGUGAT I adalah mutlak sebagai ahliwaris yang sah menguasai dan/atau memiliki ke 2 (dua) bidang tanah boedel warisan peninggalan ayah kandung TERGUGAT I yang telah beralih ke tangan TERGUGAT I dalam waktu yang cukup lama tanpa gangguan dari pihak PENGGUGAT, maka demi hukum hak TERGUGAT I tersebut patut

dilindunginya ;-----

15. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka dengan hormat

TERGUGAT I dan II mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudi kiranya berkenan meletakkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR ;-----

- a. Menerima dan mengabulkan keseluruhan dalil-dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jawaban konvensi tersebut diatas ;-----
b. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
c. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Dalam peradilan yang baik mohon suatu putusan yang adil ;-----

Dari Tergugat III tertanggal 24 Agustus 2012 :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) oleh karena :-----

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengandung cacat Error in Persona karena dalam gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Kepala Desa Kabuna atas nama Vincent Joni Leto Mali yang pada tanggal 19 Mei 2011 telah menandatangani Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah No. Pem.141/75/KBN/V/2011 yang menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut adalah benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh Siprianus Batu Mali (Tergugat I) sejak tahun 1978 berdasarkan usaha sendiri ;-----

B. GUGATAN KABUR / OBSCUUR LIBELS ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengenai aspek yuridis obyek gugatan tidak jelas / kabur karena dalam gugatan tidak disebutkan Nomor Hak dan jenis Hak dari sertifikat tanah yang digugat, sehingga sangatlah patut jika gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA (verweer ten principale/ konpensasi) ;-----

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat III secara tegas ;-----

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) pada intinya menjelaskan silsilah keluarga yang pada prinsipnya tidak ada kaitannya dengan TUPOKSI dari Tergugat

III ;-----

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III bertugas untuk memeriksa berkas permohonan yang telah diketahui dan tanda tangani Kepala Desa, hanya bersifat formil dan tidak bertugas untuk memeriksa materi dari berkas pemohon ;-----

4. Bahwa untuk selanjutnya membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

III.

PETITUM ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat III memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan menaati isi putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara

ini ;-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat III memohon kiranya untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Agustus 2012 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mengajukan Duplik tertanggal 10 September 2012 yang semuanya tertera sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yaitu :-----

1. Foto copy kutipan Putusan Nomor 32/PID/B/1997/PN.ATB diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan ketua Suku Bili Ubun diberi tanda bukti P- 2 ;--

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut diatas sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat I, II, dan Kuasa Tergugat III, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. SIMON DAWA ;

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kabuna sejak tahun 1973 sampai dengan 1985;-----
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Kepala Desa Kabuna adalah Quido Samalelo, dan Vinsen Johny Lelo Mali;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat yakni tanah yang ada di Weraihenek dan Aibelaku ;-----
- Bahwa saksi tahu ada prona tahun 1982 ada pengukuran di Desa Kabuna dan pada saat itu ada keberatan dari Bui Rai mamanya Penggugat karena tanah tersebut mau diukur atas nama suami kedua Bui Rai yakni Bere Lelo ;--
- Bahwa Bui Rai tidak setuju dengan pengukuran tanah tersebut karena tanah itu adalah peninggalan suaminya yang pertama yakni Mali Ati;-----
- Bahwa pada tahun 1982 rumah diatas tanah sengketa di Weraihenek hanya berupa pondok ; -----
- Bahwa tanah sengketa berbatasan dengan Antonius Loe;-----
- Bahwa Bui Rai punya anak salah satunya adalah Penggugat;-----
- Bahwa Bui Rai kawin lagi dengan Bere lelo akan tetapi tidak dikarunia anak;--
- Bahwa pada tahun 1983 Tergugat I Siprianus Batu Mali mendaftar di kepala Desa sebagai warga desa Kabuna;-----
- Bahwa pada tahun 1982 warga Desa Kabuna sebagiannya ada yang dilakukan pengkuran sedangkan tanah Bui Rai tidak jadi dilakukan pengukuran karena Bui rai tidak mau;-----
- Bahwa pada saat pengukuran disekitar tanah sengketa belum ada rumah yang ada hanyalah pondok kecil yang ditempati oleh Bui Rai dan suaminya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mali Ati; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat , tergugat II, dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam konklusi/ kesimpulan ;-----

2. EMANUEL MA ASA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan tergugat II karena masih ada hubungan keluarga tetapi hanya satu suku ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena akan menjelaskan mengenai Bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat karena saksi sebagai ketua suku Bili Uzun; -----
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa batas – batas tanah sengketa di Aibelaku dan setahu saksi tanah itu adalah milik dari Mali Ati dan Bui Rai karena yang mengolah tanah di Aibelaku adalah Mali Ati dan Bui Rai ;-----
- Bahwa saksi mengembalikan ternak disekitar tanah Aibelaku dan melihat sendiri Mali Ati dan Bui Rai mengolah tanah sengketa di Aibelaku ;-----
- Bahwa Bere lelo Kawin dengan Bui Rai setelah Mali Ati suaminya Bui Rai meninggal dunia ;-----
- Bahwa Tergugat I datang dan tinggal dengan penggugat, Bui Raid an Bere Lelo pada tahun 1983 di Weraihenek,dan saksi juga ada saat Tergugat

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta kepada Bui Rai dan Penggugat untuk tinggal sementara di tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut karena pada saat Tergugat I datang ke rumah Penggugat, saksi ada saat itu untuk urusan adat; -----
- Bahwa sebelumnya Tergugat I tinggal dengan saksi sejak tahun 1975 sampai tahun 1983 setelah Tergugat I dan Tergugat II kawin, mereka pergi tinggal bersama Bere Lelo, Bui Rai dan Penggugat di Weraihenek;-----
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak punya kebun di Aebelaku, dan tanah di Aebelaku adalah warisan dari Mali Ati dan Bui Rai ;-----
- Bahwa Tergugat I lahir di Manubau adalah anak dari Berelelo dan Olika;-----
- Bahwa setelah Olika meninggal dunia Bere Lelo kawin dengan Bui Rai ;-----
- Bahwa Penggugat telah diusir oleh Tergugat I Siprianus Mali Ati dari suku Bili Ubun kembali ke suku Dasi Ubun tanpa sepengetahuan saksi sebagai kepala suku Bili Ubun ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat I, II, dan kuasa Tergugat III, menyatakan akan menanggapi dalam konklusi/kesimpulan ;-----

3. Saksi FLORENTINA DAU MAU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II akan tetapi tidak hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat dan sering tidur di rumah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat Mali Ati dan Bui Rai tinggal pertama di tanah sengketa di Weraihenek dan membuka kebun di Lokasi di Aibelaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering ikut kerja gotong royong pada malam hari dengan Penggugat di lokasi Aibelaku bersama – sama dengan teman – teman yang lainnya ;-----
- Bahwa setelah Mali Ati meninggal dunia, ibu Penggugat Bui Rai kawin dengan Bere Lelo yang adalah ayah Tergugat I dan mereka mengolah tanah peninggalan Mali Ati;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan Bere Lelo dan Bui Rai tidak dikaruniai anak;----
- Bahwa pada tahun 1982 ada pengukuran tanah di Desa Kabuna oleh petugas Agraria akan tetapi pada saat itu Bui Rai berkeberatan untuk dilakukan pengukuran Karena mau diukur atas nama Bere Lelo;-----
- Bahwa Bui Rai berkeberatan karena tanah itu adalah peninggalan suaminya Mali Ati;-----
- Bahwa penggugat dikeluarkan oleh Tergugat I Siprianus Batu Mali dari suku Bili Ubun dan masuk kembali suku Dasi ubun;-----
- Bahwa Penggugat masuk suku Bili Ubun karena mengikuti ayah tiri yakni Bere Lelo ayah Tergugat I ;-----
- Bahwa Penggugat tinggal bersama – sama dengan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi setelah menikah Penggugat mengikuti suaminya di Motakik;-----
- Bahwa suami Penggugat berasal dari Wehor;-----
- Bahwa tanah milik Penggugat sekarang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa di weraihenek yakni :-- -----
Utara berbatasan dengan Antonius Loe ;-----
Timur berbatasan dengan Jalan raya ;-----
Barat berbatasan dengan Jalan raya ;-----

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan Marsel Sara Laka; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat ,
Tergugat I,II,dan kuasa Tergugat III, menyatakan akan menanggapi dalam
konklusi/kesimpulan ;-----

4. Saksi ANTONIKA LESE MAU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat,Tergugat I, dan Tergugat II akan tetapi tidak hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Orang tua Penggugat bernama Mali Ati /bapak dan Bui Rai /ibu ;-----
- Bahwa sekitar tahun 1965 Mali Ati meninggal dunia dan setelah beberapa tahun kemudian Bui Rai menikah lagi dengan Bere Lelo ;-----
- Bahwa pada saat Mali Ati masih hidup, mereka tinggal di Weraihenek yakni di tanah sengketa yang sekarang ditempati Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- Bahwa Mali Ati dan Bui Rai juga mempunyai sebidang tanah di Aibelaku, yang batas-batasnya saksi tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Weraihenek dan tinggal bertetangga dengan Mali Ati dan Bui Rai ;-----
- Bahwa setahu saksi anak dari Mali Ati dan Bui Rai adalah Bui Bere (Penggugat) dan saudara satunya tetapi sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Bere Lelo dan istri pertamanya Olike ;-----
- Bahwa perkawinan antara Bere Lelo dengan Bui Rai tidak dikarunia anak ;-----
- Bahwa Bere Lelo dan Bui Rai setelah kawin tinggal di tanah sengketa Weraihenek yang dulunya ditempati Mali Ati sekeluarga ;-----
- Bahwa setahu saksi Mali Ati memperoleh tanah di Weraihenek dengan cara membuka lahan yang masih kosong ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Mali Ati dan Bui Rai mengelolah tanah sengketa di Weraihenek dan membuat kebun di Aibelaku ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Sose Mau ;-----
- Bahwa pada saat Mali Ati meninggal dunia, saksi datang melawat dan membawa selemut/kain dan pada saat itu jenazah Mali Ati disemayamkan dirumah duka di Weraihenek/tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat , Tergugat I,II,dan kuasa Tergugat III, menyatakan akan menanggapi dalam konklusi/kesimpulan ;-----

5. Saksi TARSISIUS LOE SORO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat,Tergugat I, dan Tergugat II akan tetapi tidak hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Orang tua Penggugat bernama Mali Ati /bapak dan Bui Rai /ibu ;-----
- Bahwa saksi tahu kejadian dimana Siprianus Batu Mali/Tergugat I mengeluarkan Bui Bere/Penggugat dari suku Bili Ubun untuk kembali ke suku Dasi Ubun ;-----
- Bahwa kejadian mengeluarkan Bui Bere/Penggugat dari suku Bili Ubun tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 2012, di Dusun Weraihenek, Desa Kabuna, dan saksi diundang sebagai saksi karena saksi menjabat sebagai kepala Dusun Bautasik, Desa Kabuna ;-----
- Bahwa Bui Bere/Penggugat dikeluarkan dari suku Bili Ubun karena antara Tergugat I dengan Penggugat ada masalah menyangkut persoalan anak-anak mereka yakni anak perempuan dari Tergugat I dan Tergugat II, dihamili oleh anak laki-laki dari Penggugat ;-----

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah didenda dengan membayar belis berupa 2 Sofren dan sapi satu ekor tetapi karena sapi tidak ada maka diganti dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat ,
Tergugat I,II,dan kuasa Tergugat III, menyatakan akan menanggapi dalam
konklusi/kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa
Tergugat I,II, telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy kartu tanda Penduduk atas nama Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T. I. II. – 1 ;-----
2. Foto copy Surat kawin /Testimonium Matrimoni Nomor 2762 P ATB 1968 atas nama paulus Bere Lelo dengan Kristina Bui Rai tanggal 5 Agustus 1968,diberi tanda bukti T.I.II-2;-----
3. Foto copy surat petikan model C.Keputusan Gubernur KDH TK I Nusa Tenggara Timur Nomor: JD-00043/KEP/62/92,diberi tanda T.I.II-3;-----
4. Foto copy Surat Permandian Nomor 26.798 atas nama Yuliana Olike anak pertama hasil perkawinan Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1983,diberi tanda bukti T.I.II-4;-----
5. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA pada tahun 1984 atas nama wajib IPEDA Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-5;-----
6. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA pada tahun 1985 atas nama wajib IPEDA Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-6;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA pada tahun 1986 atas nama wajib IPEDA Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-7;-----
8. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1988 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-8;----
9. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1989 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-9;----
10. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1989 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-10;---
11. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1991 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-11;---
12. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1992 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-12;---
13. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1993 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-13;---
14. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1994 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-14;---
15. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1995 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-15;---
16. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1996 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-16;---
17. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1997 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali,diberi tanda bukti T.I.II-17;---

**Halaman 29 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1998 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-18;---
19. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1999 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-19;---
20. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2000 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-20;---
21. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2001 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-21;---
22. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2002 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-22;---
23. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2003 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-23;---
24. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2004 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-24;---
25. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2005 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-25;---
26. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2006 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-26;---
27. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2007 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-27;---
28. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2008 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-28;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun

2009 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-29;---

30. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun

2010 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-30;---

31. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun

2011 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-31;---

32. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun

2011 atas nama wajib Pajak Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.I.II-32;---

33. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 atas nama Siprianus Batu

Mali, diberi tanda bukti T.I.II-33;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua juga telah diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil – dalil sangkalannya Tergugat I, dan Tergugat II, juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/ janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **SIPRIANUS LETO MALI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat ,Tergugat I,Tergugat II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pengetahuan saksi mengenai Riwayat tanah sengketa;-----

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 1983 dan sebelumnya Tergugat I tinggal di Weutu Desa Umaklaran bersama dengan bapak/mama Piara ;-----
- Bahwa Bere Lelo kawin dengan Bui Rai pada tahun 1968;-----
- Bahwa Mali Ati meninggal sekitar tahun 1958-an dan Bui Rai tinggal jauh dari tanah sengketa;-----
- Bahwa setelah menikah Bui Rai tinggal di rumah yang ditempati oleh Tergugat I;-----
- Bahwa pekerjaan Bere Lelo Pegawai Kantor Peternakan, dan sebelumnya bekerja sebagai petani dan tukang besi;-----
- Bahwa Bere Lelo ayah Tergugat I, pertama tinggal di Desa Umaklaran bersama istrinya Olik, lalu setelah istrinya meninggal dunia pindah di tanah yang berada diantara kampung Haliwen dan Weraihenek, kemudian pindah ke tanah sengketa di Weraihenek ;
- Bahwa sebelum Bere Lelo menikah dengan Bui Rai, Bere Lelo sudah mendapat tanah dari Sose Mau pada tahun 1961, sekarang Sose Mau sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dari Sose Mau karena saksi dengar ceritera dari orang tua saksi dan usia saksi saat itu berusia 11 tahun;-----
- Bahwa isteri Bere Lelo bernama Olik dan setelah Olik meninggal dunia, Bere lelo menikah dengan Bui Rai;-----
- Bahwa pada saat Simon Dawa menjadi Kepala Desa pernah ada prona untuk pengukuran tanah akan tetapi tidak semua memperoleh sertifikat;-----
- Bahwa pada tahun 2011 ada proyek dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belu untuk pengukuran tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II pernah ada masalah yakni anak laki – laki Penggugat yang bernama Oktovianus Dasi Mau meghamili anak perempuan Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Yuliana Olik;-----
- Bahwa terhadap masalah itu sudah diselesaikan secara adat yakni Penggugat membayar denda adat berupa 1 (satu) ekor sapi dan sofren 1 akan tetapi Penggugat inginkan agar cerai ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang ada di Aebelaku karena pada tahun 1966 ada pembagian tanah oleh kepala Desa Charles Diduk kepada masyarakat di Weraihenek dan Haliwen termasuk kepada Tergugat I dan usia saksi pada saat itu berusia 17 tahun;-----
- Bahwa pembagian tanah di Aibelaku oleh Kepala Desa Charles Diduk, diwajibkan kepada masyarakat yang memperoleh tanah untuk membuat pagar umum agar memisahkan lahan pertanian dan lahan peternakan/ pengembalaan ternak ;-----
- Bahwa saksi juga mendapat tanah di Aebelaku walaupun saksi belum menikah;-----
- Bahwa selain saksi yang mendapat tanah di Aebelaku ada juga Yohanes Bere Tai, Adi Mau Buti, Antonius Morus, Daniel Adu, Marta kolo dan masih banyak lagi ;-----
- Bahwa Tergugat I pernah masuk penjara akan tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya ;-----
- Bahwa Bui Rai tinggal dengan Bere Lelo di tanah sengketa di Weraihenek setelah menikah dengan Bere Lelo;-----

**Halaman 33 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Bui Bere juga tinggal bersama – sama dengan Bere Lelo dan Bui Rai ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat I yang membayar pajak tanah sengketa karena saksi bersama Tergugat I sering bayar pajak bersama – sama;-----
- Bahwa tanah di Weraihenek sudah di sertifikatkan atas nama Siprianus Batu Mali dan luas tanahnya ± 4.500 meter ² sedangkan luas tanah di Aebelaku saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Bere Lelo dan Bui Rai tinggal ditanah sengketa sampai meninggal dunia;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat , Tergugat I,II,dan kuasa Tergugat III, menyatakan akan menanggapinya dalam konklusi/kesimpulan ;-----

2. Saksi **MARSEL SARA LAKA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat,Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah saksi yang di Weraihenek dibagian selatan ;-----
- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1960 dan usia saksi waku saat itu berusia 18 tahun ;-----
- Bahwa tanah yang saksi tempati adalah tanah warisan dari orang tua saksi yang bernama Mali Bere dan Bui Mau;-----
- Bahwa orang tua dari Bui Bere adalah Mali Ati dan Bui Rai ;-----
- Bahwa suami Bui Bere bernama Leto Soro ;-----
- Bahwa Mali Ati meninggal dunia pada tahun 1958 dan Bui Rai menikah lagi dengan Bere Lelo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Bere Lelo sudah pernah kawin dengan Oliko dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yakni Siprianus Batu Mali;-----
- Bahwa sebelum Bere Lelo menikah dengan Bui Rai, Bere Lelo sudah mendapat tanah dari Sose Mau pada tahun 1961 dan sekarang Sose Mau sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang ada di Aebelaku karena pada tahun 1966 ada pembagian tanah oleh kepala Desa Charles Diduk kepada masyarakat di Weraihenek dan Haliwen termasuk kepada Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi dengar ceritera dari orang bahwa Bere Lelo mendapat tanah dari Sose Mau;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat , Tergugat I,II,dan kuasa Tergugat III, menyatakan akan menanggapi dalam konklusi/kesimpulan ;-----

3.Saksi **MARSEL MAU LOE** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat,Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa sebelum Bere lelo menikah dengan Bui Rai, Bere Lelo sudah mendapat tanah dari Sose Mau pada tahun 1961,sekarang Sose Mau sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang ada di Aibelaku karena pada tahun 1966 ada pembagian tanah oleh kepala Desa Charles Diduk kepada masyarakat di Weraihenek dan Haliwen termasuk kepada Tergugat I ;-----
- Bahwa pembagian tanah di Aibelaku untuk masyarakat Weraihenek, dengan luas 50M X 50 M, tanpa ada syarat bagi yang memperoleh tanah tersebut ;---

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ceritera dari orang – orang bahwa Bere Lelo membeli tanah dari Sose Mau;-----
- Bahwa Bere Lelo ayah Tergugat I, pertama tinggal di Desa Umaklaran bersama istrinya Olike, lalu setelah istrinya meninggal dunia Bere Lelo pindah ke tanah sengketa di Weraihenek karena membeli dari Sose Mau ;----
- Bahwa Bere Lelo tinggal ditanah Weraihenek bersama adik laki – laki dari Bere Lelo, Tergugat I bersama adik perempuannya yang bernama Rosa; -----
- Bahwa saksi lahir di Fudurmonu, Desa Umaklaran dan sekitar tahun 1957 saksi datang dan tinggal di Weraihenek dan usia saksi saat itu kurang lebih 10 tahun;-----
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II sekitar 100 meter tahun 1957; -----
- Bahwa Mali Ati menikah dengan Bui Rai dan setelah Mali Ati meninggal dunia Bui Rai menikah dengan Bere Lelo;-----
- Bahwa Mali Ati dan Bui Rai tinggal di sebelah Timur tanah sengketa ± 200 meter; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat , Tergugat I,II,dan kuasa Tergugat III, menyatakan akan menanggapi dalam konklusi/kesimpulan ;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III melalui mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah No.Pem 141/75/KBN/V/20111,tanggal 19 Mei 2011,diberi tanda bukti T.III.1;-----
2. Foto copy Surat Permohonan Hak atas Tanah tanggal 11 Nopember 2012,diberi tanda bukti T.III.2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Gambar Ukur (Kartu Biru) tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda bukti

T.III.3 ;-----

4. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia A dan Risalah

Panitia Pemeriksaan Tanah A, Nomor 190/PPTA/BPN/BEL/2011, tanggal 15

Desember 2011, diberi tanda bukti T.III.4;-----

5. Foto copy Risalah Pengolah Data (RPD) tanggal 16 Desember 2011, diberi

tanda bukti T.III.5;-----

6. Foto copy peta bidang tanah No.181/2011, tanggal 16 Desember 2011, diberi

tanda bukti T.III.6;-----

7. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Belu Nomor

171-520.1.24.04.03.06/LARASITA/2011 tentang pemberian Hak Milik atas

nama Siprianus Batu Mali atas tanah didesa kabuna, Kecamatan Kakuluk

Mesak, Kabupaten Belu, diberi tanda bukti T.III.7;-----

8. Foto copy Buku tanah Hak Milik No.00871, Desa kabuna, luas 4.500 m² atas

nama Siprianus Batu Mali, diberi tanda bukti T.III.8;-----

9. Foto copy Surat ukur No 188/Kabuna/2011, tanggal 27 Desember 2011, diberi

tanda bukti T.III.9; -----

Foto copy bukti yang diberi tanda T.III.1 sampai dengan T.III.7 tersebut diatas, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya dan diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan selanjutnya telah dibubuhi denaga materai pembuktian yang telah ditetapkan Undang – Undang dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat untuk pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat III dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;-----

**Halaman 37 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap tanah obyek sengketa, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2012, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat III ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2012 selengkapya terlampir dalam berkas perkara dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap turut termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat III adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;-----

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. Tentang Gugatan Error in persona.

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengandung cacat Error in persona karena dalam gugatan Penggugat kurang pihak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kabuna atas nama Vincent Joni Leto Mali yang pada tanggal 19 Mei 2011 telah menandatangani Surat keterangan Riwayat Pemilikan tanah No.Pem.141/75/KBN/V/2011 yang menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut adalah benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh Siprianus batu mali (Tergugat I) sejak tahun 1978 berdasarkan usaha sendiri;-----

B. Tentang Gugatan kabur/obscuur Libels.

- Bahwa gugatan mengenai aspek yuridis obyek gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur karena dalam gugatan tidak disebutkan Nomor hak dan jenis hak dari sertifikat tanah yang digugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point A yang dikemukakan oleh Tergugat III sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan dengan tanggapan Penggugat sebagaimana tersebut di dalam repliknya, Majelis Hakim berpendirian bahwa Eksepsi tersebut bukanlah hal yang sifatnya eksepsional dapat diajukan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 yang kaidah hukumnya menyebutkan: **“adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”**. Hal ini adalah sesuai dengan teori hukum Acara Perdata “Legitima persona standi in judicio” yang bermakna siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, terlepas dari dapat tidaknya Penggugat membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya terhadap siapa-siapa

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut ditujukan, karena tentang dapat tidaknya dibuktikan akan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, telah memasuki/menyangkut materi pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat III di dalam eksepsi point A dalam upaya untuk mempertahankan haknya maka hal itu merupakan wewenangnyanya dan hal itu tidak menjadikan gugatan Penggugat error in Persona karena kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat III pada point A menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat III pada point B sebagaimana terurai diatas menurut Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut tentang materi pokok perkara sehingga sesuai dengan pasal 162 Rbg eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat III pada point B tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka eksepsi Tergugat III haruslah dinyatakan ditolak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah nyatakan tentang eksepsi Tergugat III point B yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ini maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi point B Tergugat III tersebut terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat III di dalam point B eksepsinya menyebutkan bahwa gugatan mengenai aspek yuridis obyek gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur karena dalam gugatan tidak disebutkan Nomor hak dan jenis hak dari sertifikat tanah yang digugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Obyek Tanah sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 21 September 2012. Dimana terhadap obyek tanah sengketa yang berada di Weraihenek para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan II tidak ada yang keberatan terhadap letak maupun batas-batas dari tanah sengketa tersebut dan disamping itu juga dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I dan II juga tidak ada pertentangan

**Halaman 41 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang letak maupun batas-batas dari obyek tanah sengketa yang berlokasi di Weraihenek tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan Tergugat III yang menyatakan Tanah Obyek Sengketa adalah obscur atau kabur menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang bahwa didalam Gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut bahwa ayah kandung Penggugat bernama MALI ATI, dan Ibu kandung Penggugat bernama BUI RAI dan Penggugat juga memiliki saudara kandung bernama MARTA ABU LETO yang sejak kecil dipeara oleh mama besar Penggugat. Kedua orang tua Penggugat (Mali Ati dan Bui Rai) semasa hidupnya tinggal di kampung Weraihenek dan memiliki sebidang tanah pekarangan di Weraihenek serta memiliki sebidang tanah Kebun di Aebelaku;-----

Menimbang, bahwa ayah kandung Penggugat (Mali Ati) meninggal dunia pada tahun 1958. Kemudian Ibu Kadung Penggugat (Bui Rai) Kawin lagi dengan BERE LELO (ayah kandung tergugat I). Dalam perkawinan Bui Rai (Ibu Penggugat) dengan Bere Lelo tersebut tidak ada anak yang dilahirkan dan Sewaktu Bere Lelo datang kawin dengan Ibu kandung Penggugat, mereka berdua dan juga Penggugat tetap tinggal bersama di atas bidang tanah yang sekarang ini menjadi tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II (bidang Tanah obyek sengketa di Weraihenek);-----

Menimbang, bahwa kedua bidang tanah tersebut yaitu di Weraihenek dan di Aebelaku adalah merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah pula memberikan jawabannya sebagaimana tersebut dimuka :-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan kuasa Tergugat III, maka kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat melalui kuasanya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam perkara ini, maka hal-hal yang harus dibuktikan dalam Perkara ini adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mali Ati dan Almarhumah Bui Rai yang berhak atas kedua bidang tanah sengketa yang terletak di kampung Weraihenek dan di Aebelaku yang sekarang ini terletak di Dusun weraihenek, Rt 002, Rw 001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak yang merupakan harta bersama Mali Ati dan Bui Rai ?-----
2. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II yang menguasai kedua obyek tanah sengketa di Weraihenek dan Aebelaku adalah perbuatan melawan Hukum ?-----
3. Apakah perbuatan Tergugat III yakni Badan Pertanahan Kabupaten Belu yang melakukan pengukuran atas tanah sengketa dan menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat I Siprianus Batu Mali adalah merupakan perbuatan melawan Hukum?-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui alat-

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy diberi tanda P.1 dan bukti P.2, fotocopy mana Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini. Selain itu Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu: Simon Dawa, Emanuel Ma Asa, Florentina Dau Mau, Antanika Lese Mau dan Tarsisius Loe Soro yang kesemuanya telah didengar keterangan dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Tergugat I, dan Tergugat II, juga telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.I, II-1 sampai dengan T.I, II-33 dimana semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan selain itu Tergugat I dan II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Siprianus Leto Mali, Marsel Sara Laka, dan Marsel Mau Loe ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda T.III.1 sampai dengan T.III.9 yang mana semua bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dalam perkara ini tidak mengajukan saksi – saksi dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pertama gugatan Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Petitum tersebut menurut Majelis Hakim belum dapat dikabulkan oleh karena masih harus mempertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum Penggugat selebihnya satu persatu barulah Majelis hakim dapat memutuskan apakah gugatan Penggugat dapat diterima seluruhnya atau tidak;---

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat yaitu saksi Simon Dawa, Emanuel Ma Asa, Florentina Dau Mau dan saksi Antanika Lese Mau yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Mali Ati dan Bui Rai yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Mali Ati yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Weraihenek dan Aibelaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Florentina Dau Mau yang menerangkan bahwa saksi tersebut berteman dengan Penggugat dan sering tidur di rumah Penggugat. Bahwa saksi melihat sendiri orang tua Penggugat Mali Ati dan Bui Rai tinggal pertama di tanah sengketa di Weraihenek dan membuka kebun di Lokasi di Aibelaku dan saksi juga sering ikut kerja gotong royong dengan Penggugat di lokasi Aibelaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah Mali Ati meninggal dunia, ibu Penggugat Bui Rai kawin secara adat dengan Bere Lelo yang adalah ayah Tergugat I dan mereka mengolah tanah peninggalan Mali Ati dan dari perkawinan Bere Lelo dan Bui Rai

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dikaruniai anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Emanuel Ma Asa, Florentina Dau Mau, Antanika Lese Mau yang menerangkan bahwa saksi – saksi melihat sendiri Mali Ati dan Bui Rai tinggal di tanah sengketa di Weraihenek dan menggarap tanah sengketa di Aibelaku dan saksi Florentina Dau Mau ikut bekerja dengan Penggugat di tanah sengketa di Aibelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Tergugat yakni Siprianus Leto Mali, Marsel Sara Laka dan Marsel Mau Loe menerangkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Mali Ati dan Bui Rai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Tergugat yakni Siprianus Leto Mali, Marsel Sara Laka dan Marsel Mau Loe menerangkan bahwa ayah Tergugat I yang bernama Bere Lelo membeli tanah di Weraihenek dari Sose Mau, namun dari bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II yakni bukti TI,II-1 s/d TI,II-33 tidak ada satu suratpun yang menerangkan jual beli antara Bere Lelo dengan Sose Mau ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Marsel Mau Loe yang menerangkan bahwa setelah Bere Lelo membeli tanah di Weraihenek, Bere Lelo tinggal bersama adiknya, Tergugat I dan saudari perempuan Tergugat I yang bernama Rosa, hal mana tidak bersesuaian dengan Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II point 5 yang menerangkan bahwa Tergugat I lahir sejak tahun 1957 di Weraihenek dan dalam usia 4 bulan ibu kandung Tergugat I meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Marsel Mau Loe dihubungkan dengan Duplik Tergugat I dan Tergugat II dalam point 5 tersebut maka keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adik Tergugat I yang bernama Rosa tersebut menjadi pertanyaan Apakah mungkin Tergugat yang waktu itu masih berusia 4 bulan mempunyai seorang adik lagi ;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Siprianus Leto Mali menerangkan bahwa Bere Lelo ayah Tergugat I pada awalnya tinggal bersama istri pertamanya Oliko di Desa Umaklaran, dan setelah istrinya Oliko meninggal dunia, Bere Lelo pindah dan tinggal di Kampung yang berada antara Kampung Haliwen dengan Kampung Weraihenek dan setelah Bere Lelo membeli tanah dan rumah milik Sose Mau di Weraihenek, Bere Lelo pindah bersama anaknya yakni Tergugat I di tanah sengketa di Weraihenek ;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Marsel Mau Loe menerangkan bahwa Bere Lelo ayah Tergugat I pada awalnya tinggal bersama istri pertamanya Oliko di Desa Umaklaran, dan setelah istrinya Oliko meninggal dunia, Bere Lelo membeli tanah dan rumah milik Sose Mau di Weraihenek, Bere Lelo pindah bersama anaknya yakni Tergugat I dan adik Tergugat I yang bernama Rosa di tanah sengketa di Weraihenek ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan saksi Siprianus Leto Mali dan saksi Marsel Mau Loe tersebut, maka Majelis Hakim melihat adanya perbedaan yang mendasar antara kedua keterangan tersebut yakni kedua saksi tersebut keterangannya saling bertentangan oleh karena tidak dapat memastikan keberadaan Bere Lelo secara jelas sehingga keterangan para saksi tersebut patutlah menurut Majelis Hakim untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Siprianus Leto Mali menerangkan bahwa Bere Lelo mendapat tanah di Aibelaku karena dibagi oleh Kepala Desa Kabuna Charles Diduk dengan syarat harus membuat pagar

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang memisahkan lahan pertanian dengan lahan peternakan sedangkan saksi Marsel Mau Loe menerangkan Bere Lelo mendapat tanah dengan ukuran 50M X 50M tanpa disertai suatu syarat apapun ;-----

Menimbang, bahwa atas kedua keterangan tersebut Majelis Hakim melihat adanya perbedaan yang mendasar mengenai syarat perolehan tanah di Aibelaku. Mengenai luas tanah di Aibelaku yang dibagi dengan luas 50M X 50M, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2012 ternyata ukuran tanah sengketa di Aibelaku di sebelah Selatan adalah 71,50 M, di sebelah Utara dengan ukuran 45,60M, di sebelah Timur dengan ukuran 92,30M dan di sebelah Barat dengan ukuran 123,80M, sehingga keterangan saksi tersebut berbeda dengan fakta di lapangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban dari kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan kuasa Tergugat III, dalam jawabannya masing – masing telah mengakui dalil Penggugat, maka pertanyaan mengenai apakah Penggugat, sebagai ahli waris dari almarhum Mali Ati dan Bui Rai telah terjawab ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mali Ati dan Bui Rai dan oleh karena Penggugat adalah ahli waris dari Mali Ati dan Bui Rai maka secara hukum Penggugat juga berhak mewaris atas barang atau harta peninggalan dari kedua orangtuanya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim Petitum gugatan penggugat poin ke 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi Penggugat yaitu Emanuel Ma Asa, Florentina Dau Mau dan Antanika Lese Mau menerangkan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di Weraihenek dan Aibelaku adalah milik dari Mali Ati dan Bui Rai karena pada saat itu saksi Emanuel Ma Asa sering mengembalakan ternak disekitar tanah Aibelaku dan melihat sendiri Mali ati dan Bui Rai mengolah tanah sengketa,dan setelah Bere Lelo kawin dengan Bui Rai pasca meninggalnya Mali Ati, Tergugat I datang dan tinggal dengan Penggugat pada tahun 1983 di Weraihenek, demikian juga saksi Florentina Dau Mau menerangkan bahwa saksi sering menginap di rumah Mali Ati dan Bui Rai di Weraihenek karena saksi adalah teman dari Penggugat bahkan saksi juga ikut bekerja di tanah sengketa di Aibelaku sedangkan saksi Antanika Lese Mau bertetangga dengan Penggugat dan orang tuanya di Weraihenek dan saksi juga sendiri melihat Mali Ati dan Bui Rai menggarap tanah sengketa di Aibelaku dan ketika Mali Ati meninggal dunia saksi ikut melayat di rumah Penggugat di Weraihenek;-----

Menimbang, bahwa saksi Emanuel Ma Asa dan Florentina Dau Mau di persidangan menerangkan bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Penggugat dari suku Bili Ubun dan diserahkan kepada suku Dasi Ubun, hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I pernah masuk penjara pada tahun 1997 karena kasus pencurian sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Penggugat Emanuel Ma Asa dan Florentina Dau Mau hal mana bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P.1; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan II yang menerangkan bahwa ayah Tergugat I yaitu Paulus Bere Lelo menikah dengan Kristina Bui Rai (bukti T.I.II.2),dan Paulus Bere lelo bekerja sebagai pegawai di Kantor Peternakan (bukti T.I.II.3);-----

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dari Tergugat I, Tergugat II tersebut dan dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda T.I.II.1, dan T.I.II.2 yang menerangkan bahwa Tergugat I menetap di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak dan dari hasil perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dikaruniai seorang anak yang bernama Yuliana Olik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang bertanda T.I.II.1, T.I.II.2, T.I.II.3, tidak ada relevansi dengan objek tanah sengketa maka menurut Majelis hakim bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni saksi Siprianus Leto Mali yang menerangkan bahwa Bere Lelo yang adalah ayah kandung Tergugat I kawin dengan Bui Rai, Bere Lelo sudah memiliki kedua bidang tanah sengketa tersebut yang diperolehnya dari janda yang bernama Sose Mau dan hal tersebut saksi tahu dari orang tua saksi yang menceritakan kepada saksi yang usia saksi pada saat itu adalah 11 tahun. Sedangkan tanah yang berlokasi di Aibelaku setahu saksi tanah tersebut dibagikan oleh Kepala Desa Carles Diduk kepada masyarakat termasuk untuk Bere Lelo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Marsel Sara Laka dan Marsel Mau Loe menerangkan bahwa Bere Lelo berada di Aibelaku sekitar tahun 1966 dan saat itu usia saksi marsel Mau Loe sekitar 10 tahun. Bahwa Bere Lelo kawin dengan Bui Rai ibu Penggugat sekitar tahun 1968 dan sebelumnya Bere Lelo sudah memiliki tanah di Weraihenek yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana tanah di Weraihenek tersebut adalah dari hasil jual beli antara Bere Lelo dengan janda Sose Mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanah kebun di Aibelaku diperoleh Bere Lelo dari Kepala Desa Carles

Diduk yang membagikan tanah kepada masyarakat;-----

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada point 4 huruf a mendalilkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Weraihenek dibeli oleh ayah Tergugat I yang bernama Bere lelo dari Sose Mau sedangkan dalam Poin 4 huruf b menyebutkan bahwa tanah yang berlokasi di Aebelaku dahulunya adalah padang rumput dan masyarakat menjadikan tanah tersebut untuk tempat pacuan kuda yang kemudian oleh Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Charles Diduk membagikan tanah – tanah ke masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.III.1 tentang Surat keterangan Riwayat pemilikan tanah yang dibuat oleh kepala Desa Vinsent Joni Leto Mali tertanggal 19 Mei 2011 menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah berdasarkan usaha sendiri ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bersesuaian dengan jawaban point 4 serta dihubungkan pula dengan bukti surat yang bertanda T.III.1 maka terdapat perbedaan yang mendasar di dalam Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah sengketa yakni fakta persidangan terungkap bahwa tanah sengketa diperoleh Tergugat I dari ayahnya Bere Lelo yang dibeli dari Sose Mau sedangkan dari bukti surat T.III.1 tanah sengketa diperoleh Tergugat I dari usaha sendiri sejak tahun 1978;-----

Menimbang, bahwa keterangan yang diajukan oleh saksi Tergugat I dan Tergugat II yakni Siprianus Leto Mali hanya mendengar ceritera dari orangtuanya saja bahwa ayah Tergugat I membeli tanah di Weraihenek dari Sose mau dan usia

**Halaman 51 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saat itu baru berusia 11 tahun demikian juga saksi Marsel Sara Iaka yang pindah di Weraihenek sejak tahun 1960 yang baru berusia 18 tahun tinggal bertetangga dengan ayah Tergugat I sedangkan saksi Marsel Mau Loe pindah ke Weraihenek dari Fulanmonu sekitar umur 10 tahun dan melihat Bere lelo dan Bui Rai tinggal dirumah di Weraihenek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya mendengar ceritera dari orang tua dan usia saksi – saksi pada saat itu masih anak – anak sehingga saksi – saksi tidak mengetahui dengan jelas dari siapa Tergugat I, dan Tergugat II memperoleh tanah sengketa dan dengan cara apa Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I,T.II.3,T.I.T.II.4,T.I.T.II.5,T.I.II.6,T.I.II.7,T.I.II.8,T.I.II.9,T.I.II.10,T.I.II.11,T.I.II.11,T.I.II.12,T.I.II.13,T.I.II.14,T.I.II.15,T.I.II.16,T.I.II.16,T.I.II.17,T.I.II.18,T.I.II.19,T.I.II.20,T.I.II.21,T.I.II.22,T.I.II.23,T.I.II.24,T.I.II.25,T.I.II.26,T.I.II.27,T.I.II.28,T.I.II.29,T.I.II.30,T.I.II.31,T.I.II.32.berupa Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Siprianus Batu Mali, menurut Majelis hakim bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah melainkan hanya bukti pembayaran Pajak bumi dan bangunan saja;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya melihat langsung Mali Ati dan Bui Rai menetap di tanah sengketa di Weraihenek dan mengolah tanah yang ada di Aibelaku, maka kedua bidang tanah tersebut adalah merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang mana kedua tanah tersebut merupakan harta peninggalan mereka yang diwariskan kepada Penggugat sebagai anak kandung dari Mali Ati dan Bui Rai; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis

Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa kedua tanah obyek sengketa yang ada di Weraihenek dan di Aibelaku adalah harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat sehingga oleh karenanya Petitem point 3 gugatan Pengugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitem point 4 gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa saksi Pengugat yang bernama Simon Dawa menerangkan dipersidangan bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Kabuna dan di tahun 1982 kantor Agraria pernah ada melakukan pengukuran atas tanah sengketa yang ada di Weraihenek akan tetapi Bui Rai berkeberatan untuk dilakukan pengukuran atas nama Bere Lelo karena tanah tersebut adalah milik peninggalan Mali Ati dan atas keberatan tersebut tanah di Weraihenek tidak jadi dilakukan pengukuran; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti bertanda T.III.I tentang Surat keterangan Riwayat pemilikan tanah yang dibuat oleh kepala Desa Vinsent Joni Leto Mali tertanggal 19 Mei 2011, menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah berdasarkan usaha sendiri sejak tahun 1978 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut oleh Tergugat III dijadikan dasar oleh pihak Pertanahan untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa di Weraihenek yang kemudian diterbitkan sertifikat hak milik No.00871/ Desa Kabuna,surat Ukur No.188/Kabuna/2011 tanggal 27 Desember 2011,Luas 4.500 m² atas nama Tergugat I;-----

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bersesuaian dengan jawaban point 4 serta dihubungkan pula dengan bukti surat yang bertanda T.III.1 maka terdapat perbedaan yang mendasar mengenai bagaimana cara Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah sengketa yakni terungkap fakta bahwa tanah sengketa diperoleh tergugat I dari ayahnya Bere Lelo yang dibeli dari Sose Mau sedangkan dari bukti surat T.III.1 tanah sengketa diperoleh dari usaha sendiri sejak tahun 1978 ;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Emanuel Ma Asa menerangkan bahwa saksi melihat sendiri ketika ada urusan adat Tergugat I datang dan meminta untuk tinggal bersama dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan pengukuran tanah dan menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam YURISPRUDENSI telah mengalami perkembangan, perbuatan mana tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, akan tetapi suatu perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila :-----

- ⇒ Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;-----
- ⇒ Melanggar hak subjektif orang lain ;-----
- ⇒ Melanggar kaidah tata susila ;-----
- ⇒ Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta-harta benda orang lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HOOGERAAD menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut alternatif sifatnya, yang berarti bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak harus disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, akan tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut secara alternatif, maka telah terpenuhi pula suatu perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Simon Dawa dihubungkan bukti surat T.III.1 maka sudah jelas bahwa surat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kabuna atas nama Vincent Joni Leto Mali pada tanggal 19 Mei 2011 No.141/75/KBN/V/2011 tentang Surat Kepemilikan Tanah tanpa meminta persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Mali Ati dan Bui Rai padahal sesungguhnya ditahun 1982 sudah ada keberatan dari ibu Penggugat yaitu Bui Rai ;-----

Menimbang, bahwa proses yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu secara formil telah meneliti dengan cermat permohonan yang diajukan oleh Tergugat I dalam pembuatan sertifikat ;

Menimbang, bahwa bukti TIII-I mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa kabuna atas nama Vincent Joni Leto Mali yang menerangkan mengenai riwayat kepemilikan tanah yang dikuasai oleh pemohon/Tergugat I sejak tahun 1978 tertulis berdasarkan usaha sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan saksi-saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menerangkan bahwa bidang tanah di Weraihenek, diperoleh Tergugat I dari warisan orang tuanya yakni Bere Lelo yang membeli dari Sose Mau pada tahun 1961 ;-----

**Halaman 55 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TIII-1 tersebut ternyata bertentangan dengan jawaban dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan hal mana Nampak dalam cara Tergugat I memperoleh tanah sengketa di Weraihenek tersebut apakah karena karena warisan orang tuanya atau usahanya sendiri sehingga hal ini menimbulkan ketidak jelasan dalam perolehan tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah di Weraihenek dikuasai Tergugat I berdasarkan usaha sendiri sejak tahun 1978 yang tertuang dalam surat riwayat kepemilikan tanah yang dikeluarkan kepala Desa Kabuna Vinsen Joni Leto Mali sehingga hal inilah yang mendasari Tergugat III didalam pengukuran dan penerbitan sertifikat No. 00871 atas nama Siprianus Batu Mali yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu Penggugat sebagai mana telah dipertimbangkan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sertifikat hak milik yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu pada tanggal 27 Desember 2011 Nomor 00871 atas nama Tergugat I Siprianus Batu Mali menurut majelis Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat hak milik Nomor:00871 atas nama Tergugat I, menurut Majelis Hakim bukanlah perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat III secara prosedur formil telah melakukan proses pengukuran dan pensertifikatan tanah obyek sengketa di Weraihenek sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dengan demikian petitum point 4 gugatan Penggugat hanya berlaku untuk Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II saja yang dapat dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat hak milik atas nama Tergugat I yaitu sertifikat Hak milik Nomor:00871 yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum maka sudah sewajarnya sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama Siprianus Batu Mali terhadap bidang tanah pekarangan di Weraihenek tersebut dinyatakan adalah cacat hukum dan tidak berlaku sehingga petitum point 5 gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Penggugat adalah sebagai pihak yang dinyatakan berhak terhadap kedua obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II maka adalah patut kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk dihukum menyerahkan kedua bidang tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara. Sehingga oleh karenanya petitum point 6 gugatan Penggugat menurut majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 7 yaitu mengenai uang paksa (dwangsong) Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan dalam perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap pasti akan dilaksanakan dengan eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Desember 1976 No. 307K/Sip/1975 , sehingga petitum point 7 adalah tidak beralasan hukum karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena selama persidangan perkara ini Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/ PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara A quo sehingga dengan demikian petitum poin 8 tidak beralasan hukum dan
patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan
terurai diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan
untuk sebahagian dan gugatan selebihnya haruslah dinyatakan
ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian,
maka Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah maka sesuai pasal 192
RBG sudah sepatutnyalah apabila biaya perkara ini harus dibebankan kepada
Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang No. 49 Tahun
2009 tentang peradilan Umum, Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-
Peraturan yang berhubungan dengan perkara dan ketentuan dalam Rbg ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk
seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebahagian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum MALI ATI dan Almarhumah BUI RAI yang berhak atas kedua bidang tanah sengketa ;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah sengketa berupa :-----

a. Sebidang tanah pekarangan di kampung Weraihenek yang luasnya 4.500 M², dengan batas-batas sekarang ini :-----

UTARA : Tanah Yosep Primus dan tanah Antonius Loe ;-----

SELATAN : Tanah Geraldo Vienti dan tanah Frans Naibil ;-----

TIMUR : Berbatasan dengan Jalan Raya ;-----

BARAT : Berbatasan dengan Jalan Raya ;-----

b. Sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luasnya + 6.000 M² dengan batas – batas:-----

UTARA :Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Antonius Loe, sekarang dengan Tanah UD. Pertama ;---

SELATAN :Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Kosmas Mau dan Yoseph Bere Dasi sekarang dengan tanah UD. Pertama ;-----

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR

:Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Silvester

Lalek ; -----

BARAT

:Dahulu berbatasan dengan tanah kebun Mali

Dasi, Sekarang dengan Yohanes Soro Mali ;-----

yang sekarang ini terletak di Dusun Weraihenek, RT. 002, RW.001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, adalah merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I mengukur dan mensertifikatkan bidang tanah pekarangan yang luas dan batasnya pada posita point 6 huruf a, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----

5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama SIPRIANUS BATU MALI , atas sebidang tanah pekarangan seperti pada posita point 1 huruf a, adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum ;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kedua bidang tanah sengketa (posita point 1 huruf a dan b) kepada Penggugat dalam keadaan Kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya ;-----

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.066.000.-(empat
juta enam puluh enam ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari **Kamis**, tanggal **1 Nopember 2012**, oleh kami **LEBA MAX NANDOKO ROHI**,
SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **NITHANEL**
NAHSYUN NDAUMANU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Nopember 2012** dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FIDELIS NAHAK** sebagai
Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. (THEODORA USFUNAN,SH.)

(LEBA MAX NANDOKO ROHI)

**Halaman 61 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. (NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(FIDELIS NAHAK)

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Panggilan Rp. 1.025.000.-
3. Pemeriksaan SetempatRp. 3.000.000.-
4. Meterai Rp. 6.000.-
5. R e d a k s i..... Rp. 5.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 4.066.000.- (empat juta enam

puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 63 dari 63 halaman Putusan No.: 16/Pdt.G/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)